



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Irawan Alias Andre Bin Nimbang Nawawi
2. Tempat lahir : Panjang (Bandar Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Irawan als Andre Bin Nimbang Nawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2736 gram (nol koma dua tujuh tiga enam gram), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat *dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), *dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI tepatnya di dalam kamar kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April sekira pukul 09.00 wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi DENNY SURYAWAN, SH Bin MALIKI YOSAN, saksi DODDY OKTARI Bin DALMI ARIEF, saksi QHUFRONANTA Bin NASRI serta anggota sat narkoba Polres Tulang Bawang lainnya langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan sekira pukul 09.30 wib saksi DENNY SURYAWAN, SH Bin MALIKI YOSAN, saksi DODDY OKTARI Bin DALMI ARIEF, saksi QHUFRONANTA Bin NASRI serta anggota sat narkoba Polres Tulang Bawang lainnya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dimana ketika itu terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI sedang tidur di dalam kamar rumah kontrakannya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut, saksi DENNY SURYAWAN, SH Bin MALIKI YOSAN, saksi DODDY OKTARI Bin DALMI ARIEF, saksi QHUFRONANTA Bin NASRI serta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



anggota sat narkoba Polres Tulang Bawang lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI beserta barang bukti tersebut langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dengan cara pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dihubungi oleh saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah), dimana ketika itu saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) berkata, "Dek, ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nggak?", kemudian terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI berkata, "Untuk apa?", lalu saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) berkata, "Saya mau benerin AC ini", lalu terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI berkata, "Yaudah ntar saya antar, tapi saya minta bahan", lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, setibanya terdakwa di rumah kontrakan saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) tersebut kemudian saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, "Ini saya dikasih sama Agus", lalu terdakwa bertanya, "Diberikan gitu aja apa disuruh bayar, bang?" lalu saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) berkata, "Dikasih", lalu terdakwa bertanya, "Masih banyak apa barangnya dia?", lalu saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) berkata, "Engga juga, paling masih sisa 2 atau 4 kantong lagi", kemudian terdakwa berkata, "Nah itulah Agus ini, setiap punya barang maunya ngasih-ngasih aja nggak mikirin tanggungan!" lalu saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) berkata, "Enggak kok, ini saya bayar", kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah kontraknya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut diakui oleh terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI sebagai barang miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 BQ IV/2020/Pusat Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI pada tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt serta Pemeriksa CAROLINA TONGGO, MT., S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2869 gram (nol koma dua delapan enam sembilan gram) yang disita dari sdr. ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2736 gram (nol koma dua tujuh tiga enam gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut. Perbuatan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April sekira pukul 09.00 wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi DENNY SURYAWAN, SH Bin MALIKI YOSAN, saksi DODDY OKTARI Bin DALMI ARIEF, saksi QHUFRONANTA Bin NASRI serta anggota sat narkoba Polres Tulang Bawang lainnya langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan sekira pukul 09.30 wib saksi DENNY SURYAWAN, SH Bin MALIKI YOSAN, saksi DODDY OKTARI Bin DALMI ARIEF, saksi QHUFRONANTA Bin NASRI serta anggota sat narkoba Polres Tulang Bawang lainnya langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dimana ketika itu terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI sedang tidur di dalam kamar rumah kontrakannya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut, saksi DENNY SURYAWAN, SH Bin MALIKI YOSAN, saksi DODDY OKTARI Bin DALMI ARIEF, saksi QHUFRONANTA Bin NASRI serta anggota sat narkoba Polres Tulang Bawang lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI beserta barang bukti tersebut langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dengan cara terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI membelinya dari saksi FEBRI ADESTA Als APEK

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUSMAN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 15.00 wib di rumah kontrakan saksi FEBRI ADESTA Als APEK Bin RUSMAN (berkas terpisah) yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut diakui oleh terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI sebagai barang miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 BQ IV/2020/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt serta Pemeriksa CAROLINA TONGGO, MT., S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2869 gram (nol koma dua delapan enam sembilan gram) yang disita dari sdr. ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2736 gram (nol koma dua tujuh tiga enam gram) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut. Perbuatan terdakwa ANDRI IRAWAN Als ANDRE Bin NIMBANG NAWAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Suryawan Bin Maliki Yosan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Doddy Oktari Bin Dalmi Arief serta anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi Febri Adesta Als Apek Bin Rusman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Doddy Oktari Bin Dalmi Arief, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Denny Suryawan Bin Maliki Yosan serta anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00



(empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi Febri Adesta Als Apek Bin Rusman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi dengan cara pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Dek, ada uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nggak?", kemudian Terdakwa berkata, "Untuk apa?", lalu Saksi berkata, "Saya mau benerin AC ini", lalu Terdakwa berkata, "Yaudah ntar saya antar, tapi saya minta bahan". Kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya Terdakwa di rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



narkotika jenis sabu, "Ini saya dikasih sama Agus!", lalu Terdakwa bertanya, "Diberikan gitu aja apa disuruh bayar, bang?" lalu Saksi berkata, "Dikasih", lalu Terdakwa bertanya, "Masih banyak apa barangnya dia?", lalu Saksi berkata, "Engga juga, paling masih sisa 2 atau 4 kantong lagi", kemudian Terdakwa berkata, "Nah itulah Agus ini, setiap punya barang maunya ngasih-ngasih aja nggak mikirin tanggungan!" lalu Saksi berkata, "Enggak kok, ini saya bayar", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman dengan cara pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman menghubungi Terdakwa dan berkata "Dek, ada uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nggak?", kemudian Terdakwa berkata, "Untuk apa?", lalu Saksi Febri Adesta Alias Apek

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Bin Rusman berkata, "Saya mau benerin AC ini", lalu Terdakwa berkata, "Yaudah ntar saya antar, tapi saya minta bahan". Kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman, kemudian Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, "Ini saya dikasih sama Agus!", lalu Terdakwa bertanya, "Diberikan gitu aja apa disuruh bayar, bang?" lalu Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman berkata, "Dikasih", lalu Terdakwa bertanya, "Masih banyak apa barangnya dia?", lalu Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman berkata, "Engga juga, paling masih sisa 2 atau 4 kantong lagi", kemudian Terdakwa berkata, "Nah itulah Agus ini, setiap punya barang maunya ngasih-ngasih aja nggak mikirin tanggungan!" lalu Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman berkata, "Enggak kok, ini saya bayar", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu sebanyak 95 gram dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan sabu tersebut dijual oleh Terdakwa ke beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 BQ /V/2020/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 6 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2869 gram (nol koma dua delapan enam sembilan gram) dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2736 gram (nol koma dua tujuh tiga enam gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 BQ IV/2020/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI pada tanggal 6 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2869 gram (nol koma dua delapan enam sembilan gram) dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Andri Irawan als Andre Bin Nimbang Nawawi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dipenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 BQV/2020/Pusat Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI pada tanggal 6 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2869 gram (nol koma dua delapan enam sembilan gram) dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold, uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa cara membeli dari Saksi Febri Adesta Alias Apek Bin Rusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 BQ/V/2020/Pusat Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI pada tanggal 6 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2869 gram (nol koma dua delapan enam sembilan gram) dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2736 gram (nol koma dua tujuh tiga enam gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa uang tersebut milik Terdakwa dan terdapat keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seberat 95 gram dan telah dijual sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Irawan Alias Andre Bin Nimbang Nawawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2736 gram (nol koma dua tujuh tiga enam gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Suanie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Suanie, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)